

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi migas adalah sebagai berikut:

- Proses pelaksanaan pemberian insentif mencakup suatu tahapan yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara, berawal dari pengajuan permohonan insentif oleh kontraktor hingga pemindahbukuan *account* pengeluaran subsidi menjadi *account* penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Anggaran
- Berbeda dengan mekanisme umum pelaporan pajak atas impor yang dapat diketahui secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak melalui jalur *online*, jumlah PPN yang ditanggung pemerintah atas impor barang eksplorasi migas baru bisa diketahui setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk meminta pembayaran penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Penanggungan PPN oleh pemerintah membawa konsekuensi pada munculnya pengeluaran oleh pemerintah dalam APBN untuk menanggung PPN tersebut. Namun demikian, pada dasarnya tidak ada *fresh money* yang secara riil dibelanjakan dalam kasus ini, karena pengeluaran pemerintah diseimbangkan secara langsung dengan masuknya penerimaan pajak.
- Penggunaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar hukum dalam PMK Nomor 178 Tahun 2007, memberikan konsekuensi pada insentif PPN ini hanya bisa dinikmati oleh kontraktor selama tahun 2008 saja. Di sisi lain, kegiatan pertambangan migas merupakan jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tahapan menghasilkan. Manfaat yang diterima kontraktor atas

pemberian insentif ini selama satu tahun dapat dikatakan kurang berpengaruh dalam keekonomisan proyek migas.

5.2 Saran

- Dalam hal penerbitan laporan triwulan atas implementasi PPN ditanggung Pemerintah bagi impor barang eksplorasi migas, perlu dibuat prosedur yang lebih cepat agar pada akhir tahun Direktur Jenderal Pajak bisa sesegera mungkin mendapatkan laporan PPN yang ditanggung pemerintah tanpa menunggu hingga akhir bulan berikutnya agar perhitungan penerimaan pajak, khususnya PPN, dapat dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu
- a. Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku PMK Nomor 178 Tahun 2007, pemerintah seyogyanya mencari dan menetapkan bentuk insentif PPN yang lain bagi impor barang eksplorasi migas untuk tahun-tahun mendatang, khususnya dengan masa berlaku yang cukup lama, agar manfaat insentif tersebut dapat dinikmati kontraktor selama tahapan eksplorasi berlangsung. Kesesuaian bentuk insentif pajak dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan ketentuan dalam Production Sharing Contract perlu dipertimbangkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah di kemudian hari sehubungan dengan implementasi pemberian insentif tersebut.